



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jalan R.A. Kartini Telp. (0536) 3222372 Fax. (0536) 3221654
PALANGKA RAYA 73112

SURAT PENUGASAN

Nomor 420/ 380 /SMP-SM/XI/2014

Dasar : Schubungan dengan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 10 di Kelurahan Petuk Katimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. NORMA HIKMAH, M.Si**
NIP. : 19610410 198102 2 002
Pangkat /Golongan : Pembina Utama Muda / IV c
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya

Menugaskan Saudara :

Nama : **KETUT WIDANE, S.Pd, M.M**
NIP. : 19660115 199003 1 019
Pangkat /Golongan : Pembina / IV a
Jabatan : Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMPN- 16)
Unit Kerja : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya

Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 10 Palangka Raya terhitung sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai ada Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 10 Palangka Raya yang definitif oleh Pejabat yang berwenang .

Demikian surat penugasan ini dibuat, agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palangka Raya, 1 Juli 2014



KEPALA DINAS,

Hj. NORMA HIKMAH, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19610410 198102 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Walikota Palangka Raya (sebagai laporan)
2. Wakil Walikota Palangka Raya di Palangka Raya
3. Inspektur Kota Palangka Raya di Palangka Raya
4. Kepala BKPP Kota Palangka Raya di Palangka Raya
5. Koorwas SMP/SMA dan SMK di Palangka Raya



WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/524 /2014

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 10 PALANGKA RAYA
DI KELURAHAN PETUK KATIMPUN KECAMATAN JEKAN RAYA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan pemerataan pelayanan di bidang Pendidikan perlu membuka Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kelurahan Petuk Katimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Tahun Pelajaran 2014/2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 10 (sepuluh) Palangka Raya Di Kelurahan Petuk Katimpun Kecamatan Jekan Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Sistim Pendidikan Nasional Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 1);
14. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 10 PALANGKA RAYA DI KELURAHAN PETUK KATIMPUN KECAMATAN JEKAN RAYA.

KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 10 (sepuluh) Palangka Raya di Kelurahan Petuk Katimpun Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya;

KEDUA : Segala sesuatu yang berkaitan dengan pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) dimaksud agar

- a. segera mempersiapkan dan menerima peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2014/2015.
- b. bahwa pada sekolah yang bersangkutan agar segera dipasang Papan Nama Sekolah.

- KETIGA : Agar Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga beserta jajarannya melaporkan aktifitas harian penyelenggaraan Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU secara berkala dan bertanggung jawab penuh kepada Walikota Palangka Raya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2014.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 21 November 2014
WALIKOTA PALANGKA RAYA

H. M. RIBAN SATIA